



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR : SK.KBSN- 162/KP.09.03/VIII/BSN-2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGAWAS,
DAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu membentuk Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi koperasi baik di bidang organisasi maupun usaha perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembentukan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Periode Tahun 2022-2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PERIODE TAHUN 2022 – 2025.

KESATU : Membentuk Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Periode Tahun 2022-2025.

KEDUA : Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Unit Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini.

KETIGA: . . .

KETIGA : Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Dewan Pembina :

Memberikan arahan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Unit Perdagangan Umum, Unit Simpan Pinjam, dan Unit Jasa Koperasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan memberikan keputusan dalam memberikan *reward/punishment* kepada Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Dewan Pengawas :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Ketua :

Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus koperasi;

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi;
- b. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing unit koperasi;
- c. Menandatangani surat penting;
- d. Memimpin Rapat Anggota Tahunan dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada akhir tahun kepada anggota;
- e. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi; dan
- f. Melaporkan secara berkala kegiatan dan keuangan koperasi kepada Pembina Harian.

4. Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari.

5. Sekretaris :

- a. Melakukan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkoperasian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

b. Membantu : . . .

- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- c. Menyelenggara kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi;
- d. Melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penting koperasi secara tertib; dan
- e. Menyampaikan hal-hal yang penting pada Ketua koperasi.

6. Bendahara :

- a. Menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
- b. Memelihara semua harta kekayaan koperasi;
- c. Melakukan pembukuan keuangan secara keseluruhan secara rutin atas setiap transaksi koperasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. Membuat laporan secara berkala kepada ketua koperasi.

7. Unit Perdagangan Umum

- a. Melakukan pendataan dan pengadaan barang-barang yang akan dijual belikan;
- b. Menyediakan berbagai macam kebutuhan umum untuk pertokoan;
- c. Melakukan pencatatan kegiatan dan keuangan pada unit perdagangan umum secara rutin; dan
- d. Membuat laporan secara berkala kepada ketua koperasi.

8. Unit Simpan Pinjam

- a. Melaksanakan kegiatan simpan pinjam uang terhadap anggota koperasi;
- b. Memberikan pinjaman uang dengan bunga rendah kepada anggota koperasi;
- c. Melakukan pencatatan kegiatan dan keuangan pada unit simpan pinjam secara rutin; dan
- d. Membuat laporan secara berkala kepada ketua koperasi.

9. Unit Jasa

- a. Melakukan pendataan jenis layanan jasa yang akan ditawarkan;
- b. Melakukan pencatatan kegiatan dan keuangan pada unit jasa secara rutin; dan
- c. Membuat laporan secara berkala kepada Ketua Koperasi.

- KEEMPAT : Pengurus koperasi dapat menunjuk atau mengangkat non Pegawai (Non ASN) dari luar lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Manager dan Pramuniaga.
- KELIMA : Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada masa kerja berikutnya dipilih melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai sebab akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada harta kekayaan dan penerimaan uang sah dari Pegawai Koperasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Petolongan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-112.1/VII/BSN-2017 tentang Pembentukan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Periode Tahun 2022-2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEDELAPAN: . . .

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

HENRI ALFIANDI

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Para Pengurus Koperasi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUN DAN
KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN MUCHLISIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR SK.KBSN- 162/KP.09.03/VIII/BSN-2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, DEWAN
PENGAWAS, DAN PENGURUS KOPERASI
PEGAWAI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN PERIODE TAHUN 2022-2025

SUSUNAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGAWAS
DAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERIODE TAHUN 2022-2025

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| I. | Dewan Pembina | : a. Marsekal Madya Henri Alfiandi;
b. Dr. Abdul Haris Achadi, SH, DESS.; |
| II. | Dewan Pengawas | : a. S.Riyadi S.Sos., M.M.;
b. Noer Isrodin M., S.Pd., M.M.;
c. Agus Haryono, S.S., M.B.A |
| III. | Ketua | : Anjar Sulistiyono, S.T., M.E.; |
| | Wakil Ketua I | : La'ode Razief Halleyandi, S.T.; |
| | Wakil Ketua II | : Mery Mudespa, S.E., M.M. |
| IV. | Sekretaris I | : Kadek Indah,S.E., M.A.; |
| | Sekretaris II | : Natasya Kusuma Putri, A.Md. |
| V. | Bendahara | : Agustinus Tri Setiawan, S.Kom. |
| VI. | Unit Perdagangan Umum | : a. Haryadi Wibowo, S.E.; |
| | | b. Yudha Sukmadilaga, A.Md. |

VII. Unit : . . .

VII. Unit Simpan Pinjam : a. Natalia Kameswari;
b. Ruth Damayanti, A.Md;
c. Maria Ulfah,S.T,M.;
d. Asri Iswa Nurbaiti,S.Sos.

VIII. Unit Jasa : a. Mahmud Afandi, S.E., MBA.;
b. Atiek Lestari, S.Sos., M.Sc.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIN,



NOER ISRODIN MUCHLISIN